

## **1. Pendahuluan**

### **1.1. Latar Belakang**

Peraturan perundang-undangan dibidang pangan mewajibkan pelaku usaha memiliki izin edar yang dikemas pada makanan olahan diberi tanda atau label berisi keterangan alamat perusahaan, memproduksi makanan olahan, bahan yang mengandung bahan tambahan maupun tidak menggunakan bahan tambahan. Memuat keterangan berat dan isi bersih makanan tersebut, dan mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada makanan tersebut. PP Nomor 28 Tahun 2004 mewajibkan makanan yang dikemas sesuai dengan standar mutu dan keamanan pangan.<sup>1</sup> Setiap makanan olahan wajib memiliki ijin edar yang terdaftar di BPOM. Tidak jarang terjadi tindak pidana mengedarkan makanan olahan tanpa izin edar. Setidaknya terdapat 61 kasus di 34 Provinsi keracunan makanan, hal ini memungkinkan terjadi apabila makanan olahan diedarkan tanpa ijin edar.<sup>2</sup> Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 126/Pid.Sus/2017/PN. JKT UTR menghukum Terdakwa dengan 6 (enam) bulan masa tahanan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), apabila tidak membayar denda akan digantikan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Pelaku menjual produk-produk pangan yang berasal dari Korea dan belum mendapat izin edar di Cabang Swalayan Mu Gung Hwa yang terletak di Jakarta Selatan dan Jakarta Utara. Untuk itu setiap pelaku tindak pidana yang menyebabkan kerugian kepada konsumen wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Demikian juga setiap Korporasi yang melakukan Tindak Pidana tersebut.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana mengedarkan makanan olahan tanpa izin edar di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam melakukan tindak pidana mengedarkan makanan olahan tanpa izin edar?
3. Bagaimana upaya penanggulangan kejahatan peredaran makanan olahan tanpa izin edar?

---

<sup>1</sup> Edy Nurcahyo, Artikel : *Pengaturan dan Pengawasan Produk Pangan Olahan Kemasan*, Peneliti pada Jurnal Magister Hukum Udayana, peserta Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton, 30 September 2018. Diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/42227>

<sup>2</sup> Melisa Riska Putri, Berita : *Keamanan Pangan tanggung Jawab Semua Pihak*, Republika, diakses dari <https://republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/04/03/ontwdm415-bpom-keamanan-pangan-tanggung-jawab-semua-pihak>